PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SEBATIK BARAT
TAHUN 2025-2029



Jl. Perinstis RT.007 Desa Binalawan
Kecamatan Sebatik Barat
Kabupten Nunukan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025–2029* ini dapat disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Sebatik Barat.

Dokumen Renstra ini disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021–2026, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten. Renstra ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Sebatik Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui perencanaan strategis yang partisipatif, terukur, dan akuntabel.

Renstra Kecamatan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima serta mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak lainnya. Masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan dan pelaksanaan Renstra ini secara efektif dan berkelanjutan.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Renstra ini benar-benar dapat mendukung peran OPD Kecamatan Sebatik Barat dalam mendorong pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Binalawan, 20 September 2025

CAMAT SEBATIK BARAT



SAWALUDIN, SH

NIP : 19731114 200604 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Barat 11
2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Barat 25

BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 31

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029 31
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029 35

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG 39

4.1 Uraian Program 39
4.2 Uraian Kegiatan 43
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinejra, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 61
4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Unsur 86

BAB V PENUTUP 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan Status Kepegawaian 20

Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....20

Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat berdasarkan Jenis Kelamin.....21

Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat berdasarkan Eselonering.....21

Tabel 2.5 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan Pangkat dan Golongan...21

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sebatik Barat 22

Tabel 2.7 Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2020-2024.24

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2020-2024.....24

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat 25

Tabel 2.10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD 27

Tabel 2.11 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri.....28

Tabel 2.12 Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 28

Tabel 2.13 Telaah RT/RW Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 29

Tabel 2.14 Isu Strategis.....30

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Barat.....35

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Sebatik Barat.....35

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....36

Tabel 3.4 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.....37

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan.....41

Tabel 4.2 Rumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Barat 44

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Barat.....62

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....86

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sebatik Barat 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Barat 12

Gambar 3.1 *Cascading* Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 33

Gambar 3.2 *Logical Framework* Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sebatik Barat 34

Gambar 3.3 *Cascading* Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan OPD untuk 5 (lima) tahun, berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai Instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fusngsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Renstra disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dengan demikian, keberadaan Renstra menjadi krusial untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan, baik secara vertikal (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) maupun horizontal (antar perangkat daerah).

Penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari implementasi pendekatan perencanaan yang partisipatif, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan aktual di wilayah Kecamatan Sebatik Barat, termasuk isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis.

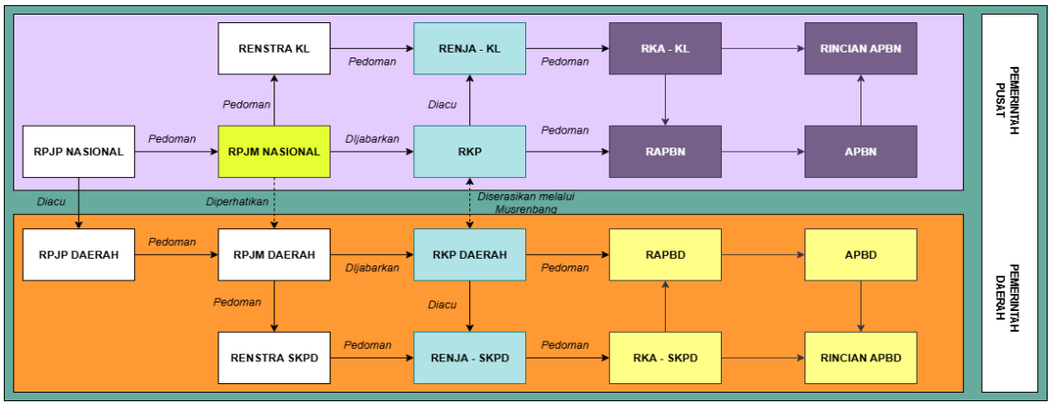
Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian urusan pemerintahan umum memiliki peran strategis dalam menjembatani program-program pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan teknis di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Sebatik Barat disusun untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang selama periode 2025–2029 memiliki arah yang jelas, terukur, dan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Nunukan maupun Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh perangkat di lingkungan Kecamatan Sebatik Barat dapat memiliki acuan yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan program kerja serta menjawab tantangan pembangunan secara efektif dan efisien.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Renstra



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta disusun dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
2. Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029;
3. Renstra Kecamatan Sebatik Barat ini juga mempertimbangkan arah pembangunan berbasis kewilayahan, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2012–2032;
4. Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025–2029 digunakan sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Sebatik Barat, guna memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan implementasi program/kegiatan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Instransi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4439);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instransi Pemerintah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Periode 2025-2029 5 Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13-190/2024);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
46. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7, RENSTRA (Rencana Strategis) Periode 2025-2029 6 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 105/7/2024);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara:,109/2/2025);
48. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan selama periode lima tahun. Renstra ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan, kerangka acuan pelaksanaan program dan kegiatan, serta landasan evaluasi terhadap capaian kinerja kecamatan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara terukur, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan strategis Kecamatan Sebatik Barat;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan kecamatan yang responsif terhadap isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan;
3. Menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

4. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Sebatik Barat, agar perencanaan tahunan dapat dilaksanakan secara sistematis dan selaras dengan arah pembangunan lima tahunan;
5. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Kecamatan Sebatik Barat melalui perencanaan yang partisipatif dan berbasis hasil (result-based planning);
6. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penjelasan mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Resntra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Resntra, serta keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta ketentuan peraturan lainnya yang relevan dan berlaku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Maksud penyusunan Resntra adalah untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode perencanaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang mencakup struktur bab, subbab, dan pokok-pokok isi yang disajikan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Barat

Berisi penjelassan umum mengenai dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi hingga satu tingkat eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah.

2.2 Permsalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Barat

Bagian ini menguraikan permasalahan serta isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029

Bagian ini menjelaskan arah strategis yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode perencanaan lima tahunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai landasan bagi penetapan program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029

Bagian ini berisi penjabaran strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Bagian ini menjelaskan kelompok-kelompok program utama yang menjadi prioritas Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama periode perencanaan. Program merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan dengan tujuan yang saling terkait

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan.

4.2 Uraian Kegiatan

Bagian ini berisi penjabaran operasional dari setiap program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan langsung dapat diukur. Setiap program terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Bagian ini menguraikan setiap kegiatan menjadi sub kegiatan yang paling rinci, dilengkapi dengan tolak ukur kinerja (indikator), target yang ingin dicapai, serta perikiraan anggaran. Sub kegiatan merupakan unit pelaksanaan terkecil yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggara Kecamatan.

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Unsur

Bagian ini berisi penjelasan tentang capaian kinerja secara keseluruhan dari penyelenggaraan bidan urusan pemerintahan di Kecamatan Sebatik Barat. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pelaksanaan program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dalam menacapai tujuannya.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan tugas, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan prinsip keterukuran, akuntabilitas, dan realisme. Dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Renja tahunan, disesuaikan dengan tahapan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Barat

Tugas Pokok Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah sebagai teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang menyelenggarakan Pemerintahan Umum dengan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

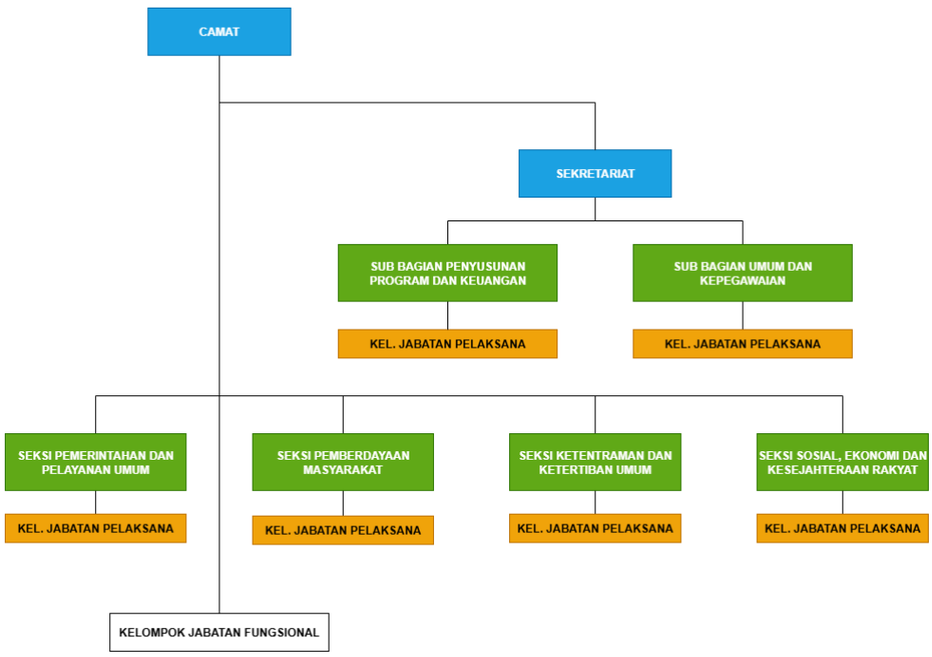
2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Susunan Organisasi Kecamatan Sebatik Barat terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
    a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
9. Perangkat Kecamatan.

Bagan susunan organisasi Kecamatan Sebatik Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Barat



2.1.2 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka tugas dan fungsi perangkat daerah kecamatan adalah Kercamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Daerah Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Camat

Kecamatan di pimpin oleh seorang Camat, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rincian dan Uraian Tugas Camat adalah sebagai berikut :

A. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :
   a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
   b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
      1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
      2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
      3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
      4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
   c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
      1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
      2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
      3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
   d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
      1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
      2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
   e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi :
   1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.
i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

B. Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
   a. Untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
   b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

C. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat;

D. Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada Bupati;
E. Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan nperaturan perundang-undangan;

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. Perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
    1. Urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
    2. Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    3. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    4. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    5. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    6. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    7. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    8. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    9. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    10. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. Pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
i. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
j. Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan di pimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan kecamatan;
b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari :
    1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    9. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. Pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kecamatan;
d. Pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan kecamatan;
e. Pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan

Belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan kecamatan;

f. Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan kecamatan;
g. Pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan kecamatan;
h. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunaan program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris camat menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta pelaporan di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan;
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah; dan
    3. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegeawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Perencanaan kegiatan yang terdiri dari :
    1. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    2. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    4. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
b. Perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pembinaan dan penilaian terhadap ASN yang bertugas di Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat juga menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. Perencanaan program yang terdiri dari:
    1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
    2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis serta operasional di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. Perencanaan program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

8. Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Perencanaan program penyelenggaraan Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Sebatik Barat

Sumber daya Kecamatan Sebatik Barat yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia/aparatur dan beberapa sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang.

a. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur Kecamatan Sebatik Barat berjumlah xx orang. Terdiri dari xx orang PNS, xx orang PPPK, xx orang Non PNS (Honorer) dan xx orang Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP).

Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Pangkat/Golongan dan Eselonering dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Data Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	PNS	17	
2.	PPPK	5	
3.	Non ASN (Honorer)	8	
4.	Sat Pol-PP	8	
Jumlah		38	

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sebatik Barat

Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0%
2.	Sarjana (S1/D4)	21	55%
3.	Diploma (D1-D3)	1	3%
4.	SLTA/MA/Sederajat	16	42%
Jumlah		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sebatik Barat

Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	26	68%
2.	Perempuan	12	32%
Jumlah		38	100%

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sebatik Barat

Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat berdasarkan Eselonering

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon III	2	
2.	Eselon IV	6	
3.	Non Eselon (PNS)	7	
4.	Non Eselon (CPNS)	2	
5.	Non Eselon (PPPK)	5	
6.	Non Eselon (Honorer)	8	
7.	Non Eselon (SatPol-PP)	8	
Jumlah		38	

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sebatik Barat

Tabel 2.5 Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Pembina, IV/a	1	
2.	Penata Tk.1, III/d	7	
3.	Penata, III/c	1	
4.	Penata Muda Tk. 1, III/b	1	
5.	III/a	2	
6.	Pengatur Tk. 1.II/d	4	
7.	Pengatur, II/c	1	
8.	IX	2	
9.	V	3	
10.	Non PNS	16	
Jumlah		38	

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sebatik Barat

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor merupakan alat penunjang kinerja pegawai yang cukup penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sebatik Barat, sebagaimana data berikut :

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sebatik Barat

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golognan II	1	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
3	Meubeleur Lainnya	9	
4	Kursi Biasa	3	
5	Kursi Kerja Pebajabat Eselon V	2	
6	Power Supply	1	
7	Lemari Kaca	1	
8	Lemari Es	1	
9	Mimbar/Podium	1	
10	Mesin Pemotong Rumput	1	
11	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2	
12	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	
13	Bak Air	2	
14	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	3	
15	Papan Nama Instansi	1	
16	Sound System	1	
17	Filing Cabinet Kayu	3	
18	Kipas Angin	2	
19	Rak-Rak Penyimpanan	4	
20	Layar Film/Projector	1	
21	Termometer Standar	1	
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	
23	Sofa	2	
24	Meja Rapat	7	
25	Meja ½ Biro	15	
26	Printer	13	
27	Speed Boat/Motor Tempel	1	
28	Alat Rumah Tangga Lain-lain	49	
29	A.C. Split	9	

30	Sepeda Motor	3	
31	Lap Top	8	
32	P.C Unit	9	
33	Alat Kantor Lainnya	53	
34	Pick Up	1	
35	Mesing Pemotong Rumput	1	
36	Alat Pendingin lainnya	1	
37	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	4	
38	LCD Projector/Infocus	1	
39	A.C. Split	2	
40	Microphone	1	

2.1.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Berdasarkan sasaran/target Rencana Stratergis (Renstra) sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sebatik Barat. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sebatik Barat adalah meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan dengan indikator kinerja sasaran adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan yang dapat diukur dengan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk melihat kinerja pelayanan berdasarkan target dan realisasi pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Data Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tungas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	✓	84,25	84,5	87,75	88	88,35	84,17	84,48	87,75	89,27	90,83	99,91%	99,98%	100%	101,44%	102,81%

Sumber : Data Kecamatan Sebatik Barat

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2020-2024

URAIAN	Anggaran pada tahun Ke					Realiasasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	2.052.181.999	2.200.899.117	2.888.648.743	2.880.506.495	-	1.981.392.143	2.118.292.164	2.628.333.466	2.820.426.734	-	96,55	96,25	90,99	97,91	10,09	10,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	24.702.040	30.188.300	47.421.260	94.249.920	-	21.060.000	27.604.700	43.852.020	92.518.510	-	85,26	91,44	92,47	98,16	34,73	37,79
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	19.159.100	23.493.210	27.999.310	-	-	15.610.500	18.645.750	21.677.000	-	0,00	81,48	79,37	77,42	44,85	43,42
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	-	5.504.110	9.843.600	10.499.280	35.936.070	-	4.697.500	9.542.000	9.826.000	33.710.000	-	85,35	96,94	93,59	93,81	40,37	41,5
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	-	-	7.949.900	8.920.380	9.369.510	-	-	7.927.750	6.956.000	8.989.000	-	0,00	99,72	77,98	95,94	38,56	36,22
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	10.408.480	8.328.700	44.983.130	50.748.500	-	9.957.000	8.311.250	41.989.610	47.920.030	-	95,66	99,79	93,35	94,43	30,95	30,86

Sumber : Data Kecamatan Sebatik Barat

2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Barat

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahanpermasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Barat dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sebatik Barat yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR- DAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
		INTERNAL	EKSTERNAL
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan belum optimal	Keterbatasan SDM Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan dan atau non perizinan secara mandiri
		Sarpras Penunjang masih kurang memadai karena keterbatasan anggaran	Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
			Pemanfaatan Aplikasi Pelayanan Terintegritas Belum Optimal
2	Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	Keterbatasan SDM Perangkat Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa
		Pembinaan / pendampingan perangkat Desa belum optimal	Koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa belum optimal
			Terlambatnya laporan kejadian gangguan kantibnam dan bencana alam
			Masih adanya konflik masyarakat

2.2.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

   Perumusan visi merupakan gambaran umum mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai Kabupaten Nunukan di akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2029, sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Visi

pembangunan Kabupaten Nunukan untuk periode 2025-2029 tetap mengacu kepada visi yang telah ditetapkan dalam proses politik. Visi tersebut dinilai mampu merepresentasikan harapan masyarakat Nunukan menuju tahun 2029. Adapun Visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri"

Visi Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mewujudkan daerah yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Capaian tersebut diiringi oleh penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Nunukan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

2. Misi

   Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan langkah langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Melalui perumusan misi, arah pencapaian visi menjadi lebih jelas, karena misi menjelaskan upaya-upaya prioritas yang perlu dilakukan secara sistematis dan terarah. Berikut merupakan misi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

   1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter.
   2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
   3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas.
   4. Percepatan dan penuntasan Pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.

5. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang harmonis, inklusif, dan sejahtera melalui pelestarian nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan local.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Barat dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terpilih adalah pada Misi ke 3, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sebatik Barat Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

VISI : Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera , Adil dan Mandiri				
MISI : Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas				
TUJUAN DAN SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN**	**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**	**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**	
			PENDUKUNG	**PENGHAMBAT**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimal Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan	Adanya komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam eningkatkan kualitas pelayanan.	Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur dalam memberikan pelayanan prima.
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimal Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	Dukungan kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan potensi lokal.	Keterbatasan SDM, anggaran, sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterkaitan dan konsistensi logis antar dokumen kinerja.	Adanya monitoring dan pembinaan berkala dari Bappelitbangda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat	Keterlambatan penyusunan atau penginputan dokumen kinerja yang berdampak pada penilaian akhir.

2.2.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana Kemendagri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan

pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian Dalam Negeri di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Kecamatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kemendagri.

Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri:

Tabel 2.11 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif 3. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan 4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, trantibum, dan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa belum optimal	1. Keterbatasan jumlah pegawai Kecamatan 2. Keterbatasan sarana dan Prasarana Pendukung 3. Kurangnya Kompetensi SDM Kecamatan dan Desa 4. . Data yang sistematis untuk penyusunan program dan kegiatan belum tersedia 5. Monitoring evaluasi dan capaian kinerja belum optimal 6. Pembinaan Aparatur Desa dan tena Teknis terkait belum Optimal 7. Ketersediaan dana yang terbatas	1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat structural dan para staf kecamatan 2. Hubungan kerja dan Koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, UPT dan pihakpihak terkait lainya 3. . Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua Pegawai Kecamatan 4. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan

Adapun telaah terhadap Renstra Provinsi dilakukan terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utra dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Sebatik Barat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utra. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029:

Tabel 2.12 Telaah Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum seluruh aparatur memiliki orientasi pelayanan publik dan budaya kerja profesional.	Komitmen pimpinan daerah dan aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani.

2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sangat berguna untuk memastikan pengembangan wilayah sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Telaah RTRW digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan di suatu wilayah, termasuk pembangunan pemukiman, perumahan, dan infrastruktur, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 – 2043. Kecamatan Sebatik Barat masuk dalam rencana pembangunan kawasan yang meliputi : kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri dan Kawasan pemukiman pedesaan. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Sebatik Barat terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

Tabel 2.13 Telaah RT/RW Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043

Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tupoksi Kecamatan Sebatik Barat	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor pendukung PD
Kawasan Tanaman Pangan (P-1)	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Infrastruktur irigasi dan jalan produksi masih terbatas	Potensi lahan pertanian masih luas dan sesuai untuk tanaman pangan.
Kawasan Perkebunan (P-3)	Produktivitas kawasan perkebunan belum optimal akibat rendahnya kualitas sarana produksi, infrastruktur, dan SDM petan	Infrastruktur pendukung (jalan produksi, pengolahan hasil) masih terbatas	Luas lahan perkebunan yang potensial untuk dikembangkan
Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)	Pemanfaatan potensi perikanan budidaya belum optimal karena keterbatasan sarana, teknologi, dan akses pasar	Keterbatasan sarana produksi dan teknologi budidaya yang modern	Ketersediaan lahan tambak/kolam dan potensi perairan yang mendukung budidaya
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pengembangan kawasan peruntukan industri belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur pendukung dan investasi	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih) dan minat investasi yang masih rendah.	Tersedianya lahan strategis yang sesuai untuk pengembangan kawasan industri
Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)	Kualitas kawasan permukiman perdesaan belum memadai karena keterbatasan infrastruktur dasar dan pelayanan publik	Keterbatasan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi, listrik) serta layanan sosial dasar	Tersedianya lahan permukiman dan dukungan program pemerintah perdesaan.

2.2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, RTRW dan KLHS dengan permasalahan pelayanan PD maka dapat diidentifikasi isu strategis pada Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

Tabel 2.14 Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sebatik Barat berada pada kategori baik	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan dan meningkatkan aspek responsivitas
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan kecenderungan stabil namun belum maksimal	Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja antar unit Perangkat Daerah diperlukan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Resntra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari pernyataan misi organisasi. Tujuan memberikan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sekaligus menggambarkan perbaikan yang diupayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Keberadaan tujuan ini akan menjadi landasan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun untuk mewujudkan misi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada Visi Kabupaten Nunukan 2025–2029, yaitu:

“KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF,
SEJAHTERA, ADIL DAN MANDISI”

Visi tersebut mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menghadirkan daerah yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri . Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 :

Inovatif : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Berorieantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera : Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

Adil : Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur K hususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi.

Mandiri : Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, serta merujuk pada dokumen RPJMD, maka Kecamatan Sei Menggaris berkontribusi langsung dalam mendukung **Misi ke-3**, yaitu:

"PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS"

Misi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi diarahkan untuk menjadi lebih integratif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital.

Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel, sekaligus membangun sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan misi ke-3 RPJMD, maka tujuan pembangunan Kecamatan Sebatik Barat ditetapkan sebagai:

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sebatik Barat"

Kerangka kinerja pembangunan misi ke-3 ini, yang memuat rangkaian mulai dari misi, tujuan, indikator tujuan (IKU), hingga indikator sasaran (IKD), dapat dipahami dengan jelas melalui desain *cascading* yang disajikan pada bagian berikut.



Gambar 3.1 *Cascading* Misi III RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

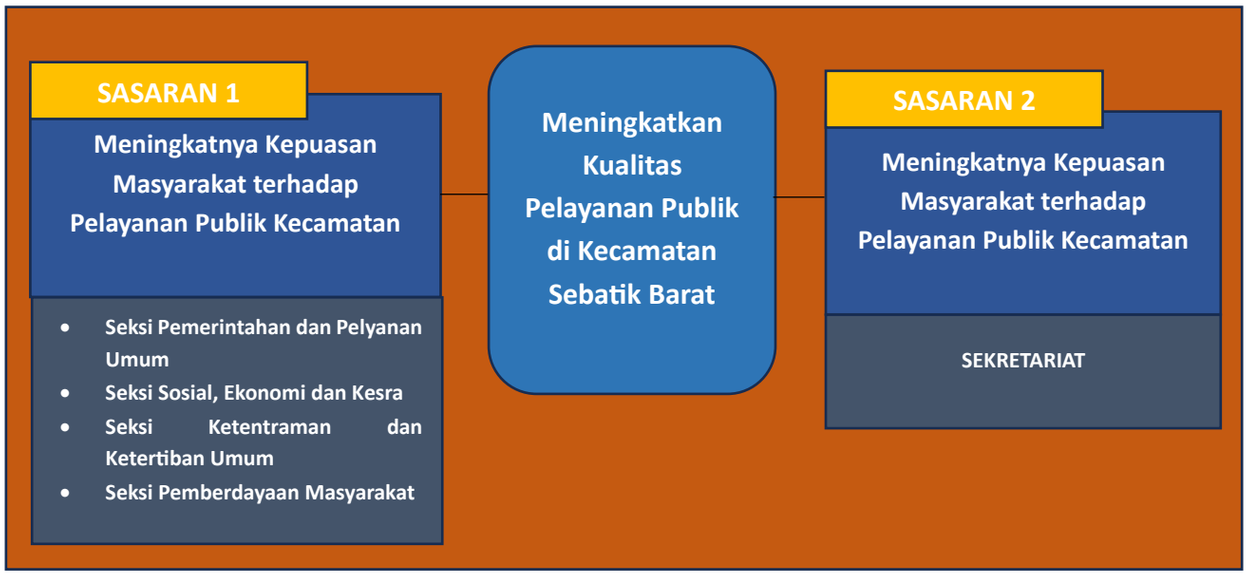
Penetapan Tujuan pembangunan Kecamatan Sei Menggaris berpedoman pada *cascading* Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Nunukan, yaitu "Terwujudnya Layanan Publik yang Prima" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang ditetapkan adalah:

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sebatik Barat"

Untujk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran pembangunan Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029 adalah :

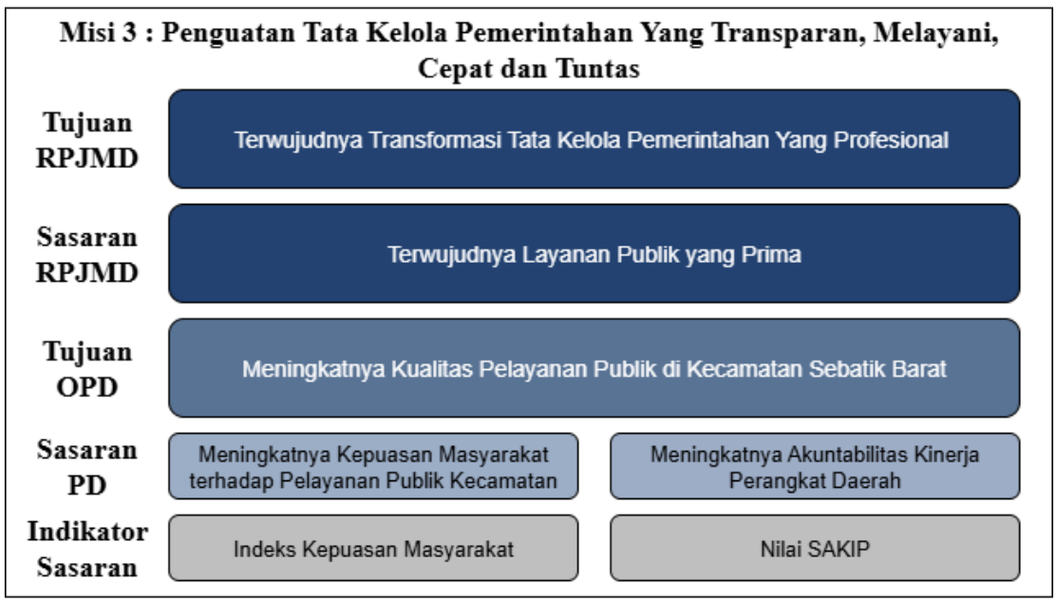
1. **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Adapun *logical framework* ltujuan dan sasaran Kecamatan Sebatik Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.2 *Logical Framework* Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sebatik Barat

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Kecamatan Sebatik Barat dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.3 *Cascading* Renstra Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029

Adapun teknik merumuskan tujuan dan sasaran rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*		*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat												
Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sebatik Barat		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,83	90,85	90,88	90,91	90,94	90,97	91,00	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,83	90,85	90,88	90,91	90,94	90,97	91,00	
		Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	CC	B	B	B	B	B	BB	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif dan memuat langkah-langkah sistematis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.

Sementara itu, Arah Kebijakan merupakan bentuk operasional dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD, serta diselaraskan dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Rumusan arah kebijakan disusun untuk merasionalisasi strategi yang telah dirumuskan agar lebih terfokus dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya.

Penahapan Renstra dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sebatik Barat disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Sebatik Barat

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Pelaksanaan awal Resntra: implementasi program dan kegiatan tahun pertama, serta penyesuaian awal terhadap dokumen RPJMD.	Konsolidasi pelaksanaan program: pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara triwulan dan tahunan.	Evaluasi pertengahan periode, pemutakhiran data dan penyusunan rekomendasi strategis untuk penyusunan Renstra berikutnya.	Percepatan pencapaian target: penguatan inovasi dan pemanfaatan digitalisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tahun transisi: penyusunan laporan akhir pelaksanaan RENSTRA 2026–2030 serta perumusan awal RENSTRA periode 2031–2035.

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA ,ADIL DAN MANDIRI MISI 3 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima
			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel
			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif
			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan penerapan SAKIP dan pengelolaan kinerja berbasis hasil yang transparan dan terukur.	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
			Penerapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.4 Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1		Membangun dasar Peningkatan respons terhadap lapopran pelayanan publik masyarakat	Penguatan kapasitas aparatur dalam pelayanan prima	✓	✓	✓	✓	✓
2			Penyederhanaan prosedur layanan sesuai SOP yang jelas dan terbuka	✓	✓	✓	✓	✓
3			Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan cepat dan akuntabel	✓	✓	✓	✓	✓
4			Penyediaan sarana prasarana layanan yang nyaman dan inklusif	✓	✓	✓	✓	✓
5			Monitoring kepuasan masyarakat secara rutin sebagai dasar Perbaikan	✓	✓	✓	✓	✓
6		Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi	Penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓
7			Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.	✓	✓	✓	✓	✓

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
8		proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Penerapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan akuntabel.	✓	✓	✓	✓	✓
9			Pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓
10			Publikasi laporan kinerja secara transparan dan berkala.	✓	✓	✓	✓	✓

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sebatik Barat serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode rencana strategis. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan serta menginduk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Sebatik Barat dirancang berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya kewenangan kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif kewilayahan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Barat:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan aset perangkat daerah. Fokus program ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Kegiatan dalam program ini meliputi pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi kegiatan lintas sektor, dan pelayanan langsung kepada warga.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan wilayah. Fokusnya pada penguatan lembaga kemasyarakatan, keluarga, dan partisipasi warga dalam pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan.

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program ini bertujuan menciptakan situasi wilayah yang aman dan tertib melalui koordinasi lintas sektor dan sinergi dengan aparat keamanan serta lembaga sosial kemasyarakatan.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh camat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam urusan pemerintahan umum, seperti pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja pemerintahan desa melalui kegiatan pembinaan administrasi, perencanaan, pelaporan, serta pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Satuan	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7.01 - KECAMATAN						4.165.630.710,00		4.229.188.663,00		4.269.922.705,00		4.307.797.749,00		4.362.887.041,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.930.980.793,00		3.990.958.471,00		4.029.397.928,00		4.065.139.438,00		4.117.125.502,00	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	%	100	100	100	3.930.980.793,00	100	3.990.958.471,00	100	4.029.397.928,00	100	4.065.139.438,00	100	4.117.125.502,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.579.974,00		43.229.661,00		43.646.043,00		44.033.200,00		44.596.321,00	
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	%	100	100	100	42.579.974,00	100	43.229.661,00	100	43.646.043,00	100	44.033.200,00	100	44.596.321,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						24.757.592,00		25.135.351,00		25.377.455,00		25.602.567,00		25.929.992,00	
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim	%	100	100	100	24.757.592,00	100	25.135.351,00	100	25.377.455,00	100	25.602.567,00	100	25.929.992,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.129.938,00		10.284.498,00		10.383.555,00		10.475.658,00		10.609.623,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	Satuan	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	%	100	100	100	10.129.938,00	100	10.284.498,00	100	10.383.555,00	100	10.475.658,00	100	10.609.623,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						124.914.339,00		126.820.257,00		128.041.753,00		129.177.516,00		130.829.484,00	
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	124.914.339,00	100	126.820.257,00	100	128.041.753,00	100	129.177.516,00	100	130.829.484,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						32.268.074,00		32.760.425,00		33.075.971,00		33.369.370,00		33.796.119,00	
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	32.268.074,00	100	32.760.425,00	100	33.075.971,00	100	33.369.370,00	100	33.796.119,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN						4165630710.00		4229188663.00		4269922705.00		4307797749.00		4362887041.00	

4.2 URAIAN KEGIATAN

Berikut adalah daftar kegiatan yang mendukung pelaksanaan program di Kecamatan Sebatik Barat:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
14. Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Barat merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Resntra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerja sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sebatik Barat juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Barat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Tabel 4.2 Rumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat							
Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sebatik Barat				Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Sesuai Aturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang Efektif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Tersedianya Data Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi		Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Tersedianya Laporan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
		Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Predikat)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Sesuai Aturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang Efektif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Tersedianya Data Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Terlaksanany a Kegiatan Pemberdayaa n dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/De sa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi		Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Tersedianya Laporan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif		Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan merupakan bagian integral dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama periode lima tahun. Rencana ini dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, serta estimasi kebutuhan pendanaan secara menyeluruh.

Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah yang disusun guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta sebagai acuan dalam menghitung kebutuhan anggaran yang logis, terukur, dan terfokus pada prioritas pembangunan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta pendanaannya disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				4.165.630.710,00		4.229.188.663,00		4.269.922.705,00		4.307.797.749,00		4.362.887.041,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.930.980.793,00		3.990.958.471,00		4.029.397.928,00		4.065.139.438,00		4.117.125.502,00		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	3.930.980.793,00	100	3.990.958.471,00	100	4.029.397.928,00	100	4.065.139.438,00	100	4.117.125.502,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.974.835,00		44.500.000,00		46.725.000,00		49.061.250,00		51.514.313,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	26.974.835,00	2	44.500.000,00	2	46.725.000,00	2	49.061.250,00	2	51.514.313,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.999.410,00		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.999.410,00	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.497.895,00		17.500.000,00		18.375.000,00		19.293.750,00		20.258.438,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	8.497.895,00	4	17.500.000,00	4	18.375.000,00	4	19.293.750,00	4	20.258.438,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.477.530,00		12.000.000,00		12.600.000,00		13.230.000,00		13.891.500,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	8.477.530,00	4	12.000.000,00	4	12.600.000,00	4	13.230.000,00	4	13.891.500,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.698.547.008,00		2.730.000.000,00		2.730.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	22	2.698.547.008,00	30	2.730.000.000,00	30	2.730.000.000,00	30	2.750.000.000,00	30	2.750.000.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.698.547.008,00		2.730.000.000,00		2.730.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	22	2.698.547.008,00	30	2.730.000.000,00	30	2.730.000.000,00	30	2.750.000.000,00	30	2.750.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.497.410,00		9.975.000,00		10.473.750,00		10.997.500,00		11.547.310,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	2	9.497.410,00	2	9.975.000,00	2	10.473.750,00	2	10.997.500,00	2	11.547.310,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.497.410,00		9.975.000,00		10.473.750,00		10.997.500,00		11.547.310,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	2	9.497.410,00	2	9.975.000,00	2	10.473.750,00	2	10.997.500,00	2	11.547.310,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000,00		0,00		40.000.000,00		0,00		55.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Sesuai Aturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000,00	0	0,00	1	40.000.000,00	0	0,00	3	55.500.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		0,00		40.000.000,00		0,00		55.500.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000,00	0	0,00	1	40.000.000,00	0	0,00	3	55.500.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				291.142.000,00		273.317.200,00		286.983.000,00		301.332.200,00		316.398.890,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	291.142.000,00	2	273.317.200,00	2	286.983.000,00	2	301.332.200,00	2	316.398.890,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	147	100		110		115		120		120			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		6.000.000,00		6.300.000,00		6.615.000,00		6.945.750,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.300.000,00	1	6.615.000,00	1	6.945.750,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.000.000,00		50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	2	70.000.000,00	3	50.000.000,00	3	52.500.000,00	3	55.125.000,00	3	57.881.250,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.000.000,00		52.323.800,00		54.940.000,00		57.687.000,00		60.571.400,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	55.000.000,00	3	52.323.800,00	3	54.940.000,00	3	57.687.000,00	3	60.571.400,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		7.344.300,00		7.711.500,00		8.097.100,00		8.501.950,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	10.000.000,00	2	7.344.300,00	2	7.711.500,00	2	8.097.100,00	2	8.501.950,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.142.000,00		157.649.100,00		165.531.500,00		173.808.100,00		182.498.540,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	147	100	150.142.000,00	110	157.649.100,00	115	165.531.500,00	120	173.808.100,00	120	182.498.540,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				327.107.120,00		239.510.701,00		247.465.198,00		104.368.138,00		112.815.599,00		
Tersedianya pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang Efektif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	1	327.107.120,00	2	239.510.701,00	2	247.465.198,00	2	104.368.138,00	2	112.815.599,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	3		1		1		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		33.300.000,00		34.965.000,00		44.368.138,00		47.815.599,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	50.000.000,00	2	33.300.000,00	2	34.965.000,00	2	44.368.138,00	2	47.815.599,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		50.000.000,00		52.500.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	1	75.000.000,00	2	50.000.000,00	2	52.500.000,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				202.107.120,00		156.210.701,00		160.000.198,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	3	202.107.120,00	1	156.210.701,00	1	160.000.198,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				458.691.420,00		469.443.570,00		463.210.330,00		517.561.500,00		543.439.570,00		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	458.691.420,00	1	469.443.570,00	1	463.210.330,00	1	517.561.500,00	1	543.439.570,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				103.819.500,00		98.875.560,00		98.875.560,00		109.010.300,00		114.460.820,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	103.819.500,00	12	98.875.560,00	12	98.875.560,00	12	109.010.300,00	12	114.460.820,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		13.702.500,00		14.387.650,00		15.107.000,00		15.862.350,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	13.702.500,00	1	14.387.650,00	1	15.107.000,00	1	15.862.350,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				339.871.920,00		356.865.510,00		349.947.120,00		393.444.200,00		413.116.400,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	339.871.920,00	12	356.865.510,00	12	349.947.120,00	12	393.444.200,00	12	413.116.400,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79.021.000,00		224.212.000,00		204.540.650,00		331.818.850,00		275.909.820,00		
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	79.021.000,00	5	224.212.000,00	5	204.540.650,00	5	331.818.850,00	5	275.909.820,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		6		6		6		6			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				71.022.000,00		67.640.000,00		67.640.000,00		74.573.100,00		78.301.750,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	71.022.000,00	5	67.640.000,00	5	67.640.000,00	5	74.573.100,00	5	78.301.750,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.999.000,00		6.573.000,00		6.901.650,00		7.246.750,00		7.609.070,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	7.999.000,00	6	6.573.000,00	6	6.901.650,00	6	7.246.750,00	6	7.609.070,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		149.999.000,00		129.999.000,00		249.999.000,00		189.999.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	149.999.000,00	1	129.999.000,00	1	249.999.000,00	1	189.999.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.579.974,00		43.229.661,00		43.646.043,00		44.033.200,00		44.596.321,00		
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100	100	42.579.974,00	100	43.229.661,00	100	43.646.043,00	100	44.033.200,00	100	44.596.321,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9.580.974,00		9.580.000,00		10.000.382,00		10.100.000,00		10.301.321,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	9.580.974,00	1	9.580.000,00	1	10.000.382,00	1	10.100.000,00	1	10.301.321,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9.580.974,00		9.580.000,00		10.000.382,00		10.100.000,00		10.301.321,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	9.580.974,00	1	9.580.000,00	1	10.000.382,00	1	10.100.000,00	1	10.301.321,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.000.000,00		16.000.000,00		15.996.000,00		15.996.000,00		15.996.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	15.996.000,00	1	15.996.000,00	1	15.996.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.000.000,00		8.500.000,00		8.496.000,00		8.496.000,00		8.496.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	8.496.000,00	1	8.496.000,00	1	8.496.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				17.999.000,00		17.649.661,00		17.649.661,00		17.937.200,00		18.299.000,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan pada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	17.999.000,00	1	17.649.661,00	1	17.649.661,00	1	17.937.200,00	1	18.299.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				9.000.000,00		8.650.661,00		8.650.661,00		8.838.200,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	9.000.000,00	1	8.650.661,00	1	8.650.661,00	1	8.838.200,00	1	9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8.999.000,00		8.999.000,00		8.999.000,00		9.099.000,00		9.299.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	8.999.000,00	1	8.999.000,00	1	8.999.000,00	1	9.099.000,00	1	9.299.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				24.757.592,00		25.135.351,00		25.377.455,00		25.602.567,00		25.929.992,00		
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim. (%)	100	100	24.757.592,00	100	25.135.351,00	100	25.377.455,00	100	25.602.567,00	100	25.929.992,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				24.757.592,00		20.735.351,00		20.777.455,00		21.002.567,00		21.329.992,00		
Tersedianya Data Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	1	24.757.592,00	1	20.735.351,00	1	20.777.455,00	1	21.002.567,00	1	21.329.992,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.299.000,00		4.399.000,00		4.469.000,00		4.524.000,00		4.639.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	1	5.299.000,00	1	4.399.000,00	1	4.469.000,00	1	4.524.000,00	1	4.639.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.708.592,00		4.050.000,00		4.100.000,00		4.150.000,00		4.200.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	6.708.592,00	1	4.050.000,00	1	4.100.000,00	1	4.150.000,00	1	4.200.000,00		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				12.750.000,00		12.286.351,00		12.208.455,00		12.328.567,00		12.490.992,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	12.750.000,00	1	12.286.351,00	1	12.208.455,00	1	12.328.567,00	1	12.490.992,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0,00		4.400.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		4.600.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	0	0,00	50	4.400.000,00	50	4.600.000,00	50	4.600.000,00	50	4.600.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	0		50		50		50		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	0		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0		50		50		50		50			
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0,00		1.100.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	0	0	0,00	50	1.100.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00		
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0,00		1.100.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	0	0,00	50	1.100.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		1.100.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	0	0,00	50	1.100.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0,00		1.100.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	0	0,00	50	1.100.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00	50	1.150.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.129.938,00		10.284.498,00		10.383.555,00		10.475.658,00		10.609.623,00		
Meningkatnya Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi (%)	100	100	10.129.938,00	100	10.284.498,00	100	10.383.555,00	100	10.475.658,00	100	10.609.623,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10.129.938,00		6.856.332,00		6.922.370,00		6.983.772,00		7.073.082,00		
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	1	10.129.938,00	1	6.856.332,00	1	6.922.370,00	1	6.983.772,00	1	7.073.082,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan				5.064.969,00		3.428.166,00		3.461.185,00		3.491.886,00		3.536.541,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.064.969,00	1	3.428.166,00	1	3.461.185,00	1	3.491.886,00	1	3.536.541,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5.064.969,00		3.428.166,00		3.461.185,00		3.491.886,00		3.536.541,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	1	5.064.969,00	1	3.428.166,00	1	3.461.185,00	1	3.491.886,00	1	3.536.541,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0,00		3.428.166,00		3.461.185,00		3.491.886,00		3.536.541,00		
Tersedianya Laporan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	0	0,00	1	3.428.166,00	1	3.461.185,00	1	3.491.886,00	1	3.536.541,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian				0,00		3.428.166,00		3.461.185,00		3.491.886,00		3.536.541,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	0	0	0,00	1	3.428.166,00	1	3.461.185,00	1	3.491.886,00	1	3.536.541,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				124.914.339,00		126.820.257,00		128.041.753,00		129.177.516,00		130.829.484,00		
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	124.914.339,00	100	126.820.257,00	100	128.041.753,00	100	129.177.516,00	100	130.829.484,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				124.914.339,00		126.820.257,00		128.041.753,00		129.177.516,00		130.829.484,00		
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	80	124.914.339,00	85	126.820.257,00	90	128.041.753,00	95	129.177.516,00	100	130.829.484,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				124.914.339,00		126.820.257,00		128.041.753,00		129.177.516,00		130.829.484,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	30	80	124.914.339,00	85	126.820.257,00	90	128.041.753,00	95	129.177.516,00	100	130.829.484,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				32.268.074,00		32.760.425,00		33.075.971,00		33.369.370,00		33.796.119,00		
Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan (%)	100	100	32.268.074,00	100	32.760.425,00	100	33.075.971,00	100	33.369.370,00	100	33.796.119,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				32.268.074,00		32.760.425,00		33.075.971,00		33.369.370,00		33.796.119,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	0	32.268.074,00	0	32.760.425,00	0	33.075.971,00	0	33.369.370,00	0	33.796.119,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		1		0		3		0			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15.700.074,00		9.870.425,00		16.040.000,00		9.920.370,00		16.400.148,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	15.700.074,00	1	9.870.425,00	1	16.040.000,00	1	9.920.370,00	1	16.400.148,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		12.000.000,00		0,00		12.500.000,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0,00	1	12.000.000,00	0	0,00	3	12.500.000,00	0	0,00		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				16.568.000,00		10.890.000,00		17.035.971,00		10.949.000,00		17.395.971,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	1	16.568.000,00	1	10.890.000,00	1	17.035.971,00	1	10.949.000,00	1	17.395.971,00		

4.4 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UNSUR

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Penetapan subkegiatan ini didasarkan pada tingkat urgensi, daya ungkit terhadap pencapaian target pembangunan, serta keterkaitannya dengan isu-isu strategis daerah.

Tujuan dari penetapan subkegiatan prioritas adalah untuk memastikan alokasi sumber daya pembangunan yang lebih terfokus, efisien, dan tepat sasaran. Setiap subkegiatan dirancang agar mampu memberikan dampak nyata dan terukur terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelestarian lingkungan hidup.

Subkegiatan prioritas tersebut mencakup antara lain pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, serta reformasi birokrasi.

Proses penyusunan daftar subkegiatan prioritas dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan serta hasil evaluasi capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Daftar ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terarah, serta berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

			7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

a. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, serta program-program prioritas perangkat daerah. Untuk memastikan arah pembangunan tersebut berjalan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil, ditetapkan target pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator yang relevan, terukur, dan berdampak nyata.

Perumusan target pencapaian dalam Renstra PD diwujudkan melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan capaian kinerja strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU merupakan indikator yang telah melalui proses seleksi dan validasi secara sistematis, dengan mempertimbangkan aspek keterukuran, keandalan data, relevansi terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah, serta keselarasan dengan indikator pembangunan nasional dan daerah.

Indikator-indikator ini berlaku selama periode Renstra tahun 2025–2030, dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan maupun evaluasi lima tahunan. Penetapan target pada setiap IKU dilakukan secara rasional dan bertahap, dengan mengacu pada capaian historis, ketersediaan sumber daya, serta potensi pengembangan ke depan.

Matriks Indikator Kinerja Utama memuat secara rinci indikator-indikator terpilih untuk setiap tujuan dan sasaran, lengkap dengan satuan ukuran, target capaian tahunan, serta penanggung jawab pelaksana. Matriks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dalam manajemen kinerja organisasi.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sebatik Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Sebatik Barat									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,83	90,85	90,88	90,91	90,94	90,97	91,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Barat demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Binalawan, 20 September 2025

LAMPIRAN - LAMPIRAN

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (Indeks	Tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan pemerintah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan.	Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(Bagian Organisasi)
Sasaran 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	$\mathbf{IKM} = \left(\frac{\sum \mathbf{Nilai\ Per\ Unsur}}{\mathbf{Jumlah\ Unsur}}\right) \times 25$ Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Perme npan RB Nomor 14 Tahun 2017
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah pada aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,nPelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Penilaian Inspektorat terhadap penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan	Tingkat keterlaksanaan tugas kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, yang dibuktikan dengan tersusunnya laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Tersusun}}{\text{Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan yang Direncanakan}} \times 100\%$
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim	Proporsi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan dengan melibatkan lintas pihak serta mencakup fasilitasi lembaga, keluarga, dan/atau mukim.	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Tersusun}}{\text{Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang Direncanakan}} \times 100\%$
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar instansi	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan penegakan ketertiban umum (trantibum) melalui koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antara kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penegakan Trantibum yang Terpadu}}{\text{Jumlah Kegiatan Penegakan Trantibum yang Direncanakan}} \times 100\%$

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
		dengan perangkat daerah terkait, aparat keamanan, instansi vertikal, maupun unsur masyarakat.	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan pada urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Direncanakan}} \times 100\%$
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi desa dalam suatu wilayah yang telah melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman tata naskah dinas, dan standar administrasi pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULAS PERHITUNGAN
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya	Proporsi unit kerja seksi/Subbagian kecamatan, yang melaksanakan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan, SOP, dan pedoman teknis yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Patuh}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja dalam Perangkat Daerah}} \times 100\%$